

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 03 TAHUN 2010  
TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi perlu adanya dana penunjang kegiatan untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik khususnya bagi Partai Politik yang memiliki wakil di DPRD;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu ditinjau kembali seiring perkembangan peraturan perundang-undangan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum , Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972 );

7. Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 24 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
dan  
BUPATI KUNINGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kuningan.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang mendapat kursi di DPRD.
7. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.
8. KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kuningan.
9. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB II  
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan operasional sekretariat Partai Politik dan Pendidikan Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan setiap tahun anggaran.

### Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), didasarkan pada hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (2) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud Ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (3) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.

### Pasal 4

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) ; dan
- b. jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

## BAB III PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 5

- (1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.
- (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh Pengurus Daerah Partai Politik kepada Bupati.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain .

#### Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah;
  - b. susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
  - c. rekening kas umum Partai Politik;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
  - e. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
  - g. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai.
- (2) Bupati melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Bupati membentuk tim verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

#### BAB IV

##### PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ke rekening kas umum Partai Politik;
- (2) Penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dilaksanakan pada caturwulan III.

#### BAB V

##### PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 8

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkaitan dengan:
  - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

#### Pasal 10

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

### BAB VI

#### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

#### Pasal 12

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 13

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Bupati .
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 14

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terbuka untuk diketahui masyarakat.

#### Pasal 15

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 16

Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Kuningan  
Pada tanggal 13 April 2010

BUPATI KUNINGAN



AANG HAMID SUGANDA



Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 15 April 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN



NANDANG SUDRAJAT



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR 108 SERI E

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2010  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan asset Negara dan Daerah, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah telah memfasilitasi pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Selain itu, Partai Politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBN / APBD kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Partai Politik yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN / APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

Dalam rangka pengaturan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, selama ini telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2005, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, penetapan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tidak dengan menetapkan harga nominal untuk satu kursi, melainkan melalui formulasi berdasarkan hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Besarnya jumlah bantuan keuangan tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu.

Bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk itu guna kepentingan pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Daerah, perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sekaligus sebagai pengganti dan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan yang lama yaitu Nomor 15 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Cukup Jelas

### Pasal 7

Cukup Jelas

### Pasal 8

Cukup Jelas

### Pasal 9

Cukup Jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

### Pasal 12

Cukup jelas

### Pasal 13

Cukup jelas

### Pasal 14

Cukup jelas

### Pasal 15

Cukup jelas

### Pasal 16

Cukup jelas

### Pasal 17

Cukup jelas

### Pasal 18

Cukup jelas

### Pasal 19

Cukup jelas